



The Accountant Position in the Context of State Governance in Indonesia

Hidayatullah^{1*}, Ardison Asril²

Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Corresponding Author: Hidayatullah hidayat.kampai@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Accountant, State Governance, Transparency, Accountability, Financial Governance

Received : 29, November

Revised : 19, December

Accepted: 25, January

©2025 Hidayatullah, Asril: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the strategic position of accountants within the context of state governance in Indonesia, particularly in supporting transparency, accountability, and good governance. Accountants in the public sector play a crucial role in managing state finances, including planning, recording, reporting, and overseeing financial activities in accordance with good governance principles. A juridical-normative approach is used to analyze relevant regulations, ranging from laws to regional accounting policies. The findings indicate that accountants make a significant contribution to fostering transparent governance, although challenges remain, such as policy harmonization and professional capacity building. This study recommends strengthening regulations, enhancing policy synergy, and improving professional accounting education to support sustainable bureaucratic reform.

Posisi Akuntan dalam Konteks Tata Negara di Indonesia

Hidayatullah^{1*}, Ardison Asril²

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Corresponding Author: Hidayatullah hidayat.kampai@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akuntan, Tata Negara, Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola Keuangan

Received : 29, November

Revised : 19, December

Accepted: 25, January

©2025 Hidayatullah, Asril: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji posisi strategis akuntan dalam konteks tata negara di Indonesia, khususnya dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntan di sektor publik memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sesuai prinsip good governance. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis regulasi terkait, dari Undang-Undang hingga kebijakan akuntansi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola yang transparan, meskipun masih terdapat tantangan berupa harmonisasi kebijakan dan penguatan kapasitas profesional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, sinergi kebijakan, dan peningkatan pendidikan profesi akuntan untuk mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Profesi akuntansi telah menjadi subjek pengawasan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengingat berbagai skandal keuangan yang terjadi baik secara global maupun di Indonesia (Lovita, 2019). Hal ini mendorong peningkatan penekanan pada pentingnya kompetensi dan perilaku etis akuntan untuk menjaga integritas pelaporan keuangan (Pratiwi & Wibowo, 2020).

Salah satu peran utama akuntan dalam kerangka hukum dan regulasi di Indonesia adalah memberikan jaminan atas akurasi dan keandalan informasi keuangan. Akuntan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengaudit laporan keuangan, yang menjadi masukan penting bagi pengambilan kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan investor, serta kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, akuntan harus mematuhi standar profesional yang ketat dan kode etik untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada berbagai pemangku kepentingan.

Pentingnya kompetensi akuntan semakin ditekankan oleh adopsi global standar audit internasional seperti *International Standards on Auditing* (Laturette, 2017). Untuk mengikuti perkembangan standar ini, universitas dan program akuntansi di Indonesia harus memastikan bahwa kurikulum mereka mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk secara efektif menerapkan standar ini dalam praktik (Laturette, 2017).

Selain itu, perilaku etis akuntan sangat penting mengingat kepercayaan publik yang ditempatkan pada profesi ini. Akuntan harus menjunjung tinggi nilai-nilai inti seperti integritas, objektivitas, dan independensi untuk mencegah konflik kepentingan dan memberikan penilaian yang tidak memihak (Lovita, 2019; Pratiwi & Wibowo, 2020). Oleh karena itu, kerangka regulasi yang mengatur profesi akuntansi di Indonesia harus memprioritaskan pengembangan dan pengawasan etika akuntan untuk melindungi kepentingan publik (Laturette, 2017; Pratiwi & Wibowo, 2020).

Sebagai kesimpulan, peran akuntan dalam kerangka hukum konstitusional Indonesia bersifat multifaset, mencakup tanggung jawab dalam pelaporan keuangan, jaminan audit, dan perilaku etis. Profesi akuntansi memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan transparansi sistem keuangan Indonesia, serta harus terus berkembang sejalan dengan standar global dan praktik terbaik (Lovita, 2019; Pratiwi & Wibowo, 2020; Rosadi & Barus, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Gelar Akuntan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 mengatur penggunaan gelar "akuntan" di Indonesia dengan tujuan menjaga profesionalitas dan memberikan pengakuan resmi kepada individu yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Dalam Pasal 1, undang-undang ini menegaskan bahwa penggunaan gelar "akuntan" hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah memperoleh ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Penggunaan gelar ini tidak mengurangi ketentuan lain yang berlaku dalam peraturan gaji resmi untuk berbagai jabatan di lingkungan Jawatan Akuntan Negeri maupun Jawatan Akuntan Pajak.

Pasal 4 dari undang-undang ini memperjelas bahwa kegiatan profesional akuntansi yang dijalankan atas nama suatu institusi, seperti "kantor akuntan" atau "biro akuntan", harus berada di bawah pimpinan seorang atau beberapa orang yang telah memenuhi syarat sebagai akuntan. Institusi yang menggunakan nama dengan unsur "akuntan" atau "akuntansi" dalam identitasnya wajib memastikan bahwa pimpinannya adalah individu yang memiliki gelar akuntan yang sah berdasarkan ketentuan hukum ini. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan nama dan memastikan kualitas layanan yang diberikan oleh institusi tersebut.

Undang-undang ini juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan di atas. Dalam Pasal 5 ayat 1, dinyatakan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 4, yaitu menjalankan pekerjaan akuntan atau menggunakan nama institusi yang mencantumkan unsur "akuntan" atau "akuntansi" tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan, dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda maksimum sepuluh ribu rupiah. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menegakkan aturan dalam menjaga integritas profesi akuntan di Indonesia.

Dengan pengaturan yang jelas ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tidak hanya melindungi gelar dan profesi akuntan dari penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan akuntansi dari individu yang kompeten dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung perkembangan profesi akuntan yang kredibel dan bermartabat.

Defenisi Akuntan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, definisi akuntan publik dijelaskan secara spesifik untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan wewenangnya. Pasal 1 nomor 1 mendefinisikan akuntan publik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa profesi akuntan publik bersifat formal dan hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah memenuhi persyaratan legal yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas jasa yang disediakan.

Selain itu, Pasal 1 nomor 2 dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai akuntan publik asing. Akuntan publik asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara asalnya untuk memberikan jasa tertentu, setidaknya berupa jasa audit atas informasi keuangan historis. Definisi ini memberikan landasan hukum bagi keterlibatan akuntan asing dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, dengan syarat mereka telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 1 nomor 5 kemudian mendefinisikan Kantor Akuntan Publik, atau KAP, sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin usaha sesuai undang-undang ini. KAP berfungsi sebagai wadah profesional untuk akuntan publik dalam memberikan layanan jasa akuntansi kepada klien. Definisi ini memberikan

kejelasan mengenai legalitas dan struktur organisasi yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan sebuah KAP.

Definisi lain mengenai akuntan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister. Dalam peraturan ini, Pasal 1 nomor 1 mendefinisikan akuntan beregister sebagai seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Definisi ini menegaskan bahwa hanya individu yang telah terdaftar resmi yang diakui sebagai akuntan beregister, memberikan jaminan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi tertentu.

Pasal 1 nomor 2 dalam peraturan yang sama mendefinisikan akuntan berpraktik sebagai akuntan beregister yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan. Dengan demikian, akuntan berpraktik memiliki otoritas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menyediakan jasa akuntansi, asalkan mereka bekerja melalui badan usaha yang sah.

Sementara itu, Pasal 1 nomor 3 menjelaskan Kantor Jasa Akuntan, atau KJA, sebagai badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi akuntan berpraktik. Keberadaan KJA memungkinkan akuntan berpraktik untuk memberikan layanan secara resmi dan legal kepada masyarakat, memastikan bahwa standar profesional dan etika terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Rangkaian definisi ini menunjukkan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur profesi akuntan di Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, masyarakat dapat memahami peran dan kewenangan akuntan publik, akuntan beregister, akuntan berpraktik, serta institusi seperti KAP dan KJA dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

METODOLOGI

Penelitian yang dijelaskan dalam makalah ini menggunakan metode yuridis normatif, yang telah disebutkan sebelumnya sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum melalui kajian pustaka, dengan memanfaatkan bahan hukum berupa data sekunder. Metode ini bertujuan untuk mengungkap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur lain yang relevan. (Ariawan, 2013; Hamzani et al., 2024; Negara, 2023)

Penulis menerapkan metode berpikir deduktif, yang merupakan cara berpikir dari prinsip umum yang sudah teruji kebenarannya untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dengan pendekatan ini, aturan atau norma hukum yang berlaku digunakan untuk menarik kesimpulan dalam konteks pembahasan yang menjadi fokus penelitian. (Worster, 2013)

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyoroti norma hukum dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami berbagai aspek hukum yang relevan sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Penelitian hukum dengan metode normatif deskriptif dilakukan melalui beberapa langkah sistematis yang berfokus pada pengkajian data sekunder (Hamzani et al., 2024). Pertama, peneliti mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, atau doktrin hukum. Proses ini mencakup studi pustaka yang mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai norma atau aturan hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.

Langkah berikutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis isi dari bahan hukum tersebut. Peneliti menafsirkan norma hukum berdasarkan konteks dan hubungan antara peraturan yang berlaku, serta membandingkannya dengan pandangan para ahli hukum atau doktrin yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas aspek hukum yang diteliti, serta memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai. Akhirnya, hasil penelitian disusun dalam bentuk kesimpulan dan saran yang logis dan terstruktur.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Profesi, termasuk akuntan, memiliki posisi yang penting dalam kerangka hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu landasan hukum yang relevan adalah Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan hak mendasar setiap individu untuk memperoleh pekerjaan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat. Dalam konteks profesi akuntan, pasal ini memberikan jaminan hukum atas hak mereka untuk menjalankan profesinya dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pasal 28D Ayat 1 juga memiliki relevansi dalam mendukung profesi akuntan, dengan memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memastikan bahwa profesi akuntan memiliki landasan hukum yang melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya. Akuntan sebagai bagian dari profesi yang diatur oleh hukum juga dijamin tidak mengalami diskriminasi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hubungan dengan klien, rekan kerja, maupun pihak lain yang terlibat dalam ekosistem kerja.

Lebih lanjut, Pasal 28D Ayat 2 memperkuat jaminan hak atas pekerjaan dengan memberikan kepastian bahwa setiap individu, termasuk akuntan, memiliki hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Hal ini mencakup hak atas gaji atau kompensasi yang sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa akuntan dapat menjalankan profesinya tanpa merasa dirugikan atau terabaikan hak-haknya.

Pasal 33 Ayat 4 menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dalam kaitannya dengan profesi akuntan, ketentuan ini memberikan arahan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk yang melibatkan akuntan, harus dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan berkelanjutan. Akuntan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan efisiensi dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan ini juga mendorong profesi akuntan untuk berkontribusi terhadap perekonomian yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, sesuai dengan tujuan nasional.

Secara keseluruhan, berbagai ketentuan dalam UUD 1945 tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi, termasuk akuntan, untuk menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Hak atas pekerjaan yang layak, jaminan perlindungan hukum, imbalan yang adil, dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi memberikan kepastian bahwa akuntan dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. XVI/MPR/1998 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perekonomian nasional. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih terbuka, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab sehingga mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transparansi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa informasi terkait aktivitas ekonomi, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, dapat diakses oleh publik secara jujur dan akurat. Dalam konteks ini, akuntabilitas juga memainkan peran sentral, yaitu memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekonomi dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka kepada publik atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8 TAP MPR tersebut menyoroti transparansi yang harus diterapkan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan. Perbankan sebagai pilar utama dalam sistem keuangan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi keuangannya, kebijakan kredit, serta risiko yang dihadapi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sektor keuangan. Ketidaktransparanan dalam lembaga perbankan dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi nasabah maupun ekonomi secara keseluruhan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan.

Pasal 9 lebih lanjut menggarisbawahi pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, serta mengawasi sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dilandasi oleh prinsip transparansi. Publik berhak mengetahui dasar-dasar pengambilan kebijakan

moneter, seperti penetapan suku bunga, pengelolaan cadangan devisa, dan strategi pengendalian inflasi. Dengan demikian, Bank Indonesia perlu memberikan laporan yang akurat dan teratur kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 11 menjelaskan kewajiban untuk menjaga transparansi dalam pinjaman luar negeri oleh pihak swasta. Pinjaman luar negeri, jika tidak dikelola dengan baik dan transparan, dapat membawa risiko besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait dengan utang yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa setiap pinjaman luar negeri dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk memberikan informasi yang rinci mengenai syarat-syarat pinjaman, pihak pemberi pinjaman, dan rencana pengembalian. Transparansi dalam hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah risiko utang yang tidak terkendali.

Dalam menjaga transparansi di bidang keuangan, peran profesi akuntan menjadi sangat penting. Akuntan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang jujur dan akurat, serta memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun dengan baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun pemerintah. Selain itu, akuntan juga memiliki peran dalam memberikan audit independen terhadap laporan keuangan, sehingga memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari penyimpangan atau manipulasi. Dengan demikian, profesi akuntan menjadi pilar utama dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di berbagai sektor.

Keseluruhan elemen dalam TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi, pengawasan, dan profesionalisme dalam mewujudkan transparansi ekonomi. Penerapan transparansi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari sektor swasta, lembaga keuangan, dan profesi terkait. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang terjaga, perekonomian nasional dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Undang-Undang

Profesi akuntan memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang yang mengatur peran dan tanggung jawab akuntan dalam mendukung sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 47 menyatakan bahwa akuntan, sebagai pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, dilarang memberikan informasi mengenai rekening efek nasabah kepada pihak lain, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan nasabah dalam aktivitas pasar modal. Selain itu, Pasal 64 mengatur profesi penunjang pasar modal, termasuk akuntan, yang memiliki peran penting dalam mendukung keandalan informasi keuangan di

sektor ini. Pasal 68 lebih lanjut menyebutkan bahwa akuntan yang terdaftar di Bapepam wajib melaporkan pemberitahuan rahasia terkait pemeriksaan laporan keuangan emiten atau pihak lain dalam pasar modal selambat-lambatnya tiga hari setelah kejadian yang relevan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menegaskan peran akuntan publik dalam sektor keuangan. Pasal 34 ayat 2 menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan lembaga keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Selain itu, Pasal 66 ayat 1 butir c mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang menghalangi kerja akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap independensi dan integritas profesi akuntan.

Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1. Standar ini memberikan pedoman bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sementara itu, dalam konteks mendukung dunia usaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan peran penting kepada akuntan publik. Pasal 118 butir g mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada pemerintah pusat setiap tahun. Laporan tersebut harus mencakup neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, dan disampaikan paling lambat akhir April tahun berikutnya. Pasal 161 menambahkan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan lembaga juga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Peran akuntan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 34 ayat 2a mengatur bahwa pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, termasuk akuntan, memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait bidang keuangan negara. Ketentuan ini mempertegas bahwa akuntan adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk mendukung pemerintah dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas keuangan negara.

Secara keseluruhan, berbagai undang-undang ini menunjukkan bahwa profesi akuntan memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pasar modal, sektor keuangan, pengelolaan keuangan negara, hingga perpajakan. Akuntan tidak hanya bertugas menyusun laporan keuangan, tetapi juga menjadi penjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi akuntan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus menegaskan pentingnya peran mereka dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di Indonesia.

Peraturan Pemerintah

Peran akuntan juga ditegaskan dalam berbagai peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola keuangan dan standar akuntansi. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan ini, akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara nasional. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan tersebut dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada tahun 2010, pemerintah memperbarui standar ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini memperkuat peran akuntan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan mengadopsi basis akrual sebagai standar utama dalam pelaporan keuangan. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi keuangan berdasarkan periode terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah. Implementasi SAP berbasis akrual membutuhkan keahlian akuntan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat secara benar, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, peran akuntan menjadi sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain pengelolaan keuangan pemerintah, peran akuntan publik juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan ini mengatur mekanisme izin, pengawasan, dan tanggung jawab profesi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik yang ingin menjalankan praktik independen diwajibkan untuk mendapatkan izin resmi dari otoritas terkait, serta mematuhi standar profesional dan kode etik yang berlaku. Pengawasan terhadap praktik akuntan publik dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan integritas, kompetensi, dan objektivitas. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik sebagai pilar penting dalam sistem keuangan.

Lebih lanjut, PP Nomor 20 Tahun 2015 juga menekankan tanggung jawab akuntan publik dalam memberikan layanan yang berkualitas, termasuk dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan entitas tertentu. Akuntan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil audit yang obyektif dan sesuai dengan fakta, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu entitas dalam meningkatkan tata kelola keuangannya. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah memastikan bahwa profesi akuntan publik dapat berperan secara optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta maupun sektor publik.

Melalui berbagai peraturan pemerintah ini, terlihat bahwa peran akuntan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor swasta, sangat strategis dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan. Standar dan mekanisme pengawasan yang

diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan menjalankan tugasnya secara profesional, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sistem keuangan di Indonesia.

Keputusan Presiden (KEPPRES)

Keputusan Presiden (KEPPRES) memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengembangan akuntansi serta keuangan pemerintah, khususnya melalui pembentukan dan penguatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Salah satu keputusan yang menjadi landasan awal adalah KEPPRES Nomor 84 Tahun 2004, yang menetapkan pembentukan KSAP sebagai badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini, peran akuntan menjadi sangat strategis, karena mereka terlibat langsung dalam penyusunan, evaluasi, dan implementasi standar akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai KEPPRES diterbitkan untuk memperkuat dan memperbaharui mandat KSAP dalam merespons dinamika pengelolaan keuangan pemerintah. KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005, misalnya, mengatur mekanisme pelaksanaan tugas KSAP dalam memastikan bahwa standar yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan modern. Dalam KEPPRES ini, peran akuntan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas standar akuntansi yang mencerminkan praktik terbaik, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mendukung reformasi pengelolaan keuangan negara.

KEPPRES Nomor 3 Tahun 2009 melanjutkan penguatan peran KSAP dengan menyesuaikan standar akuntansi agar dapat mengakomodasi perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih kompleks. Akuntan, dalam konteks ini, tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih komprehensif. Sistem ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih rinci.

Selanjutnya, KEPPRES Nomor 21 Tahun 2013, KEPPRES Nomor 30 Tahun 2016, dan KEPPRES Nomor 28 Tahun 2017 memperkuat keberlanjutan peran KSAP dalam menyelaraskan standar akuntansi pemerintah dengan perkembangan terbaru di bidang akuntansi dan keuangan. KEPPRES-keppres ini menekankan pentingnya inovasi dalam standar akuntansi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, akuntan memainkan peran kunci dalam mengevaluasi penerapan standar, memberikan masukan terhadap pembaharuan standar, serta memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui berbagai KEPPRES tersebut, terlihat bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap peran KSAP dan akuntan dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik. Akuntan tidak hanya bertindak sebagai penyusun laporan

keuangan, tetapi juga sebagai ahli yang berkontribusi dalam pembentukan kebijakan akuntansi yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dengan peran ini, akuntan membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya mematuhi standar yang ada, tetapi juga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk bidang akuntansi dan peran akuntan dalam pemerintahan. Salah satu contoh peraturan daerah yang menyoroti peran akuntansi dapat ditemukan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Peraturan ini mengatur kebijakan akuntansi di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam peraturan ini, akuntan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bangli juga memiliki kebijakan serupa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan ini menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Akuntansi daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan peran akuntansi sebagai elemen penting dalam tata kelola yang baik.

Selain itu, Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah juga memberikan pedoman teknis terkait pengelolaan akuntansi di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi, yang mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, akuntan memegang peran kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan benar dan mendukung tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang baik melalui penerapan kebijakan akuntansi yang jelas dan sesuai standar. Peran akuntan menjadi semakin signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pedoman yang spesifik, seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat. Upaya ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan yang

merupakan elemen utama dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa profesi akuntan memiliki posisi strategis dalam tata negara di Indonesia, terutama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran akuntan di sektor publik tidak hanya sebatas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan pengawasan, perencanaan, dan audit keuangan yang sesuai dengan prinsip good governance. Akuntan menjadi elemen vital dalam memastikan integritas sistem keuangan nasional, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan pemerintah dan keputusan presiden, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung peran akuntan sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang tentang Pasar Modal, Keuangan Negara, dan Cipta Kerja, serta peraturan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan, memperkuat pentingnya peran akuntan dalam mendukung tata kelola yang baik. Selain itu, pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui berbagai Keputusan Presiden memberikan mandat yang jelas kepada akuntan untuk merumuskan dan menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan keberlanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas profesional akuntan untuk menghadapi tuntutan yang semakin kompleks.

Rekomendasi

Profesi akuntan memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang menyeluruh terhadap seluruh aspek peraturan dan perundang-undangan yang mengatur profesi akuntan. Sinkronisasi ini mencakup peraturan terkait organisasi profesi akuntan, penggolongan jenis-jenis akuntan, hingga mekanisme perizinan akuntan. Dengan harmonisasi regulasi yang baik, diharapkan keberlanjutan profesi ini dapat terjaga dengan optimal dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Selain itu, sinkronisasi juga diperlukan dalam pengelolaan dan penetapan standar akuntansi, baik standar akuntansi keuangan, akuntansi syariah, maupun akuntansi pemerintahan. Saat ini, terdapat kebutuhan untuk menempatkan dewan standar akuntansi di bawah satu naungan institusi yang netral, seperti Kementerian Keuangan. Hal ini penting untuk memastikan independensi dan aksesibilitas standar yang berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, standar akuntansi yang mengatur entitas pelaporan keuangan dapat diakses secara bebas dan terbuka, serta menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna utama informasi keuangan.

Melalui langkah ini, standar akuntansi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan standar dapat mendorong terciptanya transparansi, partisipasi, dan rasa memiliki terhadap regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, ekosistem profesi akuntan akan semakin solid dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini hanya meninjau posisi dan peran akuntan sebagaimana dijelaskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa membedakan jenis-jenis akuntan yang ada. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan istilah seperti *akuntan*, *akuntansi*, *audit keuangan*, *akuntan publik*, dan *akuntan pemerintah*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengelaborasi secara lebih mendalam perbandingan peran akuntan pada setiap tingkatan hierarki peraturan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa RPL 2024 Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma atas kontribusi yang luar biasa dalam memberikan masukan dan saran berharga dalam penulisan karya ilmiah ini. Dukungan, diskusi, dan perspektif yang kalian bagikan telah menjadi elemen penting dalam memperkaya isi dan kualitas dari penelitian ini.

Semangat kebersamaan dan dedikasi kalian dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum. Saya berharap, melalui kolaborasi ini, kita dapat terus memberikan manfaat dan kontribusi positif, tidak hanya untuk lingkungan akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi kalian!

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kartika Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 21-30.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Mohd Rusli, M. H. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Laturette, K. (2017). Preparation of High Education in Applying International Audit Standard (ISA) in Audit Subject. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(4), Pages 103-109. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v7-i4/3437>
- Lovita, E. (2019). Career Interest as an Accountant Lecturer with Compensation as a Moderating Variable. *Proceedings of the 5th Annual International*

- Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*. Proceedings of the 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018), Manado, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.9>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Pratiwi, W., & Wibowo, W. (2020). The Ethical Performance And Primacy Of Accountant Professional Moral. *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance*, 2(4), 10-24. <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.24002>
- Rosadi, Y. M. R., & Barus, I. S. L. (2022). The Effect of Time Budget Pressure and Auditor's Competency on Audit Quality. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(3), 241-254. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i3.346>
- Worster, W. T. (2013). The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2197104>

Peraturan Perundang-Undangan

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister.
- Pemerintah Kabupaten Buton Utara. (2016). Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2023 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- Pemerintah Kabupaten Bangka. (2024). Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.